

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT
SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI
PENGANGKUTAN UMUM
MEDAN (KPUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : Elvira Maulidha
NPM : 1505170399
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : **ELVIRA MAULIDHA**
N P M : **1505170399**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM)**
Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HARAHAP, SE., Ak, M.Si, CA, CPA

Pembimbing

NURWANI, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ELVIRA MAULIDHA
NPM : 1505170399
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi


(NURWANI SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH SE, M.Si)


(JANURI, S.E, M.M, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ELVIRA MAULIDHA
N.P.M : 1505170399
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16 Februari 2019	- Perbaiki Deskripsi Data	} ff	
	- Perbaiki Tabel		
	- Perbaiki Pembahasan		
	- Perbaiki Kesimpulan & Saran		
	- Penulisan & Pengethikan		
	- Daftar Pustaka		
06 Maret 2019	- Perbaiki Pembahasan	} ff	
	- Perbaiki Kesimpulan & Saran		
	- Penulisan dan Pengethikan		
	- Abstrak		
	- Daftar Pustaka		
09 Maret 2019	- Perbaiki Kesimpulan & Saran	} ff	
	- Abstrak		
	- Penulisan dan Pengethikan		
11 Maret 2019	ACC Sidang Skripsi	ff	

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(NURWANI, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

ELVIRA MAULIDHA, NPM 1505170399, Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM). Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) beserta perkembangannya pada tahun 2015-2017 yang dilihat dari tujuh aspek yaitu, aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan dokumen-dokumen laporan keuangan seperti : neraca, laporan perhitungan hasil usaha (PHU) dan laporan sisa hasil usaha (SHU). Berkaitan dengan kesehatan koperasi, maka digunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dengan perolehan skor sebesar 51,45 berada dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2016 dengan perolehan skor 49,30 berada dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2017 dengan perolehan skor 47,40 berada dalam kategori kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan USP KPUM tergolong kurang sehat.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan, Tujuh Aspek, Skor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang telah berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri teladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sastra I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu : **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Peneliti ini mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutara kepada Kedua orang tua Ayahanda Isdiarwan dan Ibunda Sri Astuti Syahrohan tercinta yang penuh dengan rasa kasih sayang, pengorbanannya membimbing dan berkat doanya yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Kemudian saya banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nurwani, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan laporan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan atau penyempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulisan berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2019
Penulis

ELVIRA MAULIDHA
1505170399

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Koperasi	8
a. Pengetian Koperasi	8
b. Prinsip Koperasi.....	9
c. Fungsi dan Peran Koperasi	10
d. Jenis Laporan Keuangan Koperasi	12
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)	13
a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.....	13
b. Aspek Penilaian Koperasi Simpan Pinjam	14
c. Tolak Ukur Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.....	30
d. Tolak Ukur Penarikan Kesimpulan	34
3. Penelitian Terdahulu.....	38
B. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional Variabel	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian	44
1. Tempat Penelitian	44
2. Waktu Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data yang diperlukan	45
1. Jenis Data	45

a.	Data Kualitatif.....	45
b.	Data Kuantitatif.....	46
2.	Sumber Data.....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
1.	Dokumentasi	47
2.	Wawancara Terstruktur.....	47
F.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Sejarah Singkat Koperasi Pengangkutan Umum Medan	51
2.	Deskripsi Data	53
a.	Aspek Permodalan.....	53
b.	Aspek Kualitas Aktiva Produktif	57
c.	Aspek Manajemen.....	62
d.	Aspek Efisiensi.....	68
e.	Aspek Likuiditas	72
f.	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi	74
g.	Aspek Jatidiri Koperasi	78
B.	Pembahasan	81
1.	Penilaian berdasarkan tujuh aspek menurut peraturan menteri negara koperasi No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.....	81
a.	Aspek Permodalan.....	82
b.	Aspek Kualitas Aktiva Produktif	83
c.	Aspek Manajemen.....	84
d.	Aspek Efisiensi.....	85
e.	Aspek Likuiditas	85
f.	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi	86
g.	Aspek Jatidiri Koperasi	87
2.	Hasil penilaian dari keseluruhan aspek menurut peraturan menteri negara koperasi No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Skema Penilaian Tingkat Kesehatan USP Koperasi	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Data Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan	4
Tabel II-1 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap <i>total assets</i>	16
Tabel II-2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	17
Tabel II-3 Standar Perhitungan Skor Rasio Kecukupan Modal Sendiri	18
Tabel II-4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	19
Tabel II-5 Standar Perhitungan Skor Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	21
Tabel II-6 Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman Berisiko	21
Tabel II-7 Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto	23
Tabel II-8 Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	24
Tabel II-9 Standar Perhitungan Skor Rasio Efisiensi Pelayanan	25
Tabel II-10 Standar Perhitungan Skor Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar	26
Tabel II-11 Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	26
Tabel II-12 Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas	27
Tabel II-13 Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	28
Tabel II-14 Standar Perhitungan Skor Rasio Kemandirian Operasional	28
Tabel II-15 Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto	29
Tabel II-16 Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota	30
Tabel II-17 Tolok Ukur Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	

Simpan Pinjam	30
Tabel II-18 Penetapan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)	33
Tabel II-19 Penetapan Kategori Aspek Permodalan	35
Tabel II-20 Penetapan Kategori Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	35
Tabel II-21 Penetapan Kategori Aspek Manajemen	36
Tabel II-22 Penetapan Kategori Aspek Efisiensi	36
Tabel II-23 Penetapan Kategori Aspek Likuiditas.....	36
Tabel II-24 Penetapan Kategori Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.....	37
Tabel II-25 Penetapan Kategori Aspek Jatidiri Koperasi	37
Tabel II-26 Penelitian Terdahulu	38
Tabel III-1 Jadwal Penelitian	45
Tabel III-2 Kisi-Kisi Wawancara Terstruktur.....	47
Tabel IV-1 Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap <i>Total Assets</i> pada tahun 2015-2017	54
Tabel IV-2 Penyekoran Rasio modal Sendiri terhadap <i>Total Assets</i> pada tahun 2015-2017	54
Tabel IV-3 Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada tahun 2015-2017	55
Tabel IV-4 Penyekoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada tahun 2015-2017	55
Tabel IV-5 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada tahun 2015-2017	56
Tabel IV-6 Penyekoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada tahun 2015-2017	57
Tabel IV-7 Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017.....	58
Tabel IV-8 Penyekoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017.....	58

Tabel IV-9 Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017.....	59
Tabel IV-10 Penyekoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017	59
Tabel IV-11 Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada tahun 2011-2012.....	60
Tabel IV-12 Penyekoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada tahun 2015-2017.....	61
Tabel IV-13 Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017	61
Tabel IV-14 Penyekoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017	62
Tabel IV-15 Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Umum tahun 2015-2017	63
Tabel IV-16 Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Kelembagaan tahun 2015-2017.....	64
Tabel IV-17 Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Permodalan tahun 2015-2017	65
Tabel IV-18 Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Aktiva tahun 2015-2017.....	66
Tabel IV-19 Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Likuiditas tahun 2015-2017	67
Tabel IV-20 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017	68
Tabel IV-21 Penyekoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017	69
Tabel IV-22 Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada tahun 2015-2017	70
Tabel IV-23 Penyekoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada tahun 2015-2017	70
Tabel IV-24 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2015-2017	71
Tabel IV-25 Penyekoran Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2015-2017.....	71

Tabel IV-26 Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar pada tahun 2015-2017	72
Tabel IV-27 Penyekoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar pada tahun 2015-2017	73
Tabel IV-28 Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima pada tahun 2015-2017.....	73
Tabel IV-29 Penyekoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima pada tahun 2015-2017.....	74
Tabel IV-30 Perhitungan Rasio Rentabilitas <i>Assets</i> pada tahun 2015-2017	75
Tabel IV-31 Penyekoran Rasio Rentabilitas <i>Assets</i> pada tahun 2015-2017	75
Tabel IV-32 Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 2015-2017	76
Tabel IV-33 Penyekoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 2015-2017	76
Tabel IV-34 Perhitungan Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan pada tahun 2015-2017	77
Tabel IV-35 Penyekoran Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan pada tahun 2015-2017	77
Tabel IV-36 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017	78
Tabel IV-37 Penyekoran Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017.....	79
Tabel IV-38 Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2015-2017	80
Tabel IV-39 Penyekoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2015-2017	80
Tabel IV-40 Keseluruhan Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas kekeluargaan. Karena besarnya peran koperasi, maka kegiatan koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari koperasi, sehingga tujuan untuk meningkatkan peran koperasi di sektor perekonomian kerakyatan akan tercapai melalui koperasi yang berkinerja sehat.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian) hanya dikenal empat jenis koperasi yaitu: (1) koperasi produksi; (2) koperasi konsumsi; (3) koperasi jasa; dan (4) koperasi simpan pinjam. Prinsip Undang-Undang baru ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi untuk berkembang baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM per Desember 2017 lebih dari 200.000 koperasi di seluruh Indonesia, sekitar 80.000 dinyatakan sebagai koperasi yang sehat, 75.000 koperasi yang perlu dibina, sekitar 50.000 koperasi dibubarkan karena dianggap tidak sehat, dan untuk jumlah unit koperasi di Indonesia sebanyak 153.171. Sedangkan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM) menargetkan sekitar 3.000 koperasi baru pada 2018. Hal ini sejalan dengan penutupan 40.013 koperasi sakit sepanjang tiga tahun ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM untuk Kota Medan jumlah Koperasi yang terdaftar pada tahun 2018 sebesar 603 koperasi yang masih aktif.

Untuk dapat berkembang seperti yang diharapkan, maka koperasi dituntut untuk lebih profesional dalam pengelolaan sehingga dibutuhkan manajemen yang baik yang dikelola oleh seorang manajer yang profesional. Serta kesehatan keuangan koperasi merupakan bagian yang penting untuk dicermati oleh koperasi tersebut. Apalagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, kesehatan keuangan koperasi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat umum. Selain itu, kinerja keuangan koperasi harus diperhatikan untuk melihat sejauh mana tingkat kesehatan koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu jenis koperasi yang dikembangkan oleh pemerintah adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman. Kegiatan koperasi simpan pinjam sebagai pihak perantara dana diharapkan dapat membantu perekonomian rakyat, khususnya bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Melalui koperasi simpan pinjam, masyarakat yang memerlukan dana ataupun anggota yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya dapat meminjam dana pada koperasi simpan pinjam. Keunggulan berupa syarat yang mudah dan proses pencairan yang cepat menjadi

daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa koperasi simpan pinjam jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain.

Koperasi memerlukan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihinya secara periodik, keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan jati diri koperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan, maka pengukuran kinerja keuangan perlu dilakukan pada tiap akhir periode tertentu, dan ini merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui prestasi dan keuntungan yang dicapainya melalui indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan dengan harapan koperasi beroperasi secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi akan berpengaruh terhadap kemampuan dan loyalitas anggota dan non-anggota koperasi yang bersangkutan. Penilaian tingkat kesehatan koperasi berunjuk pada peraturan Menteri Nomor : 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berikut perubahannya Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Dimana penilaian tersebut dilihat dari tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Secara keseluruhan proses

analisis data ini dilakukan dengan menggunakan peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk mengetahui kondisi atau keadaan koperasi bisa dikatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.

Menurut ahmad subagyo (2014, hal. 193) menyatakan bahwa “Ukuran kinerja keberhasilan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus diterapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha koperasi simpan pinjam tersebut. Dalam menjalankan usahanya, pengelolaan wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak.”

Berikut data Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) pada tahun 2015-2017 sebagai berikut :

Tabel I-1 Data Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan Tahun 2015 - 2017

Keterangan	2015	2016	2017
Pendapatan	Rp. 2.712.331.206	Rp. 3.041.011.491	Rp. 2.913.091.368
Beban pengeluaran	Rp. 2.438.058.808	Rp. 2.795.024.418	Rp. 2.811.857.123
Sisa Hasil Usaha	Rp. 274.272.397	Rp. 245.987.073	Rp. 101.234.244

Sumber : Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan Tahun 2015-2017

Berdasarkan dari data unit simpan pinjam koperasi pengangkutan umum medan diatas bahwa pendapatan Unit Simpan Pinjaman (USP) koperasi pengangkutan umum medan di tahun 2017 mengalami penurunan, adanya penurunan pendapatan tersebut juga mempengaruhi perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengalami penurunan cukup besar dari tahun sebelumnya.

Keadaan Sisa Hasil Usaha (SHU) disebabkan karena adanya beban pengeluaran yang meningkat setiap tahun, hal ini tidak sesuai dengan teori Ropke (2012, hal. 77) yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat didistribusikan kepada anggotanya.

Masalah lainnya yaitu belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan dalam menjalankan koperasinya, koperasi hanya memiliki rencana kerja 1 tahun saja. Hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara pada aspek manajemen dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Serta hasil penilaian dari pemerintah kota medan secara keseluruhan unit dari koperasi pengangkutan umum medan setiap 5 tahun sekali, di tahun 2015 koperasi mendapat nilai 70,5 dengan predikat cukup sehat.

Alasan mendasar Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dijadikan objek penelitian adalah karena koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) merupakan koperasi yang sedang berkembang dalam bidang usaha angkutan umum dan akhir-akhir ini hadirnya angkutan yang berbasis online sehingga mengakibatkan akan ada persaingan yang semakin tajam. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian adalah :

1. Pendapatan Unit Simpan Pinjaman (USP) koperasi pengangkutan umum medan di tahun 2017 mengalami penurunan.
2. Beban Pengeluaran Unit Simpan Pinjam setiap tahun mengalami peningkatan.
3. Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya mengalami penurunan.
4. Belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan dalam menjalankan koperasinya, koperasi hanya memiliki rencana kerja 1 tahun.
5. Hasil penilaian pemerintah kota medan terhadap koperasi pengangkutan umum medan di tahun 2015 mendapat nilai cukup sehat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam pada koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam pada koperasi Pengangkutan Umum Medan tahun 2015-2017

2. Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan koperasi terkait untuk meningkatkan kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis serta menambah pengetahuan dan bukti empiris tentang Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut (pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992) adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi”.

Dalam PSAK no 27 tahun 2007 di jelaskan bahwa koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi.

Menurut Sudirwanto (2013, hal.12) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang menggorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah salah satu usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya yang dibangun bersifat sukarela. Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil.

b. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* yang dikutip oleh Subandi (2014, hal. 23) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar
- 2) Penjualan barang dengan tunai
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di berbagai Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Adanya pembatasan atas modal
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela

- 3) Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri)

Menurut (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian) di kemukakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan, kemanfaatan koperasi.
- 6) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

c. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut (Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4), fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 4) bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Lebih jelasnya mengenai dua peran penting koperasi disebutkan oleh Revrison Baswir (2015, hal. 68)

- 1) Peran koperasi dalam Bidang Ekonomi Peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus antara lain sebagai berikut:
 - a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
 - b) Mengembangkan metode pembagian SHU secara adil
 - c) Memerangi monopoli
 - d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
 - e) Meningkatkan penghasilan anggota koperasi
 - f) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
- 2) Peran koperasi dalam bidang sosial Peran koperasi dalam bidang sosial secara khusus antara lain sebagai berikut:
 - a) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama

- b) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan
- c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan nasional yang bersifat demokratis
- d) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram

d. Jenis Laporan Keuangan koperasi

Laporan keuangan memiliki beberapa jenis, baik laporan utama dan laporan pendukung yang merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi.

Menurut Rudianto (2010, hal. 11) menyebutkan bahwa: “Laporan keuangan koperasi terdiri dari: Perhitungan Hasil Usaha, Neraca, Laporan Arus kas dan Laporan Promosin Ekonomi Anggota”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1) Neraca

Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

2) Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan Hasil Usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu:

- a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d) Manfaat Ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Menurut Yuni (2015) menyatakan bahwa :

“Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.”

Menurut (Ahmad Subagyo, 2014, hal. 189) menyatakan bahwa :

“Koperasi Simpan Pinjam yang disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam koperasi yang disebut USP koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.”

Menurut Herry Goenawan dan Desty (2016) menyatakan bahwa :

”Koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan adalah koperasi yang bergerak disektor keuangan dengan aktivitasnya melakukan simpan pinjam. Sumber dana di peroleh dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun dari sumber lain seperti dari kelembaga keuangan perbankan. Dana yang dihimpun oleh koperasi disalurkan kembali kepada anggota atau para calon anggota. Atas penyaluran dana tersebut koperasi mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu penerimaan simpanan dan penyaluran pinjaman. Sedangkan, unit simpan pinjam koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh sebuah koperasi.

b. Aspek Penilaian Koperasi Simpan Pinjam

Aspek yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan koperasi simpanan pinjam dan unit simpan pinjam sesuai dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 terdiri dari:

1) Aspek Permodalan

Modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Permodalan merupakan aspek keuangan yang memegang perananan penting dalam suatu badan usaha termasuk koperasi. Tingkat permodalan koperasi yang sehat akan menunjukkan seberapa berkualitaskah tingkat badan usaha koperasi tersebut. Aspek Permodalan yang dinilai antara lain rasio modal sendiri terhadap *total assets*, rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko yang diberikan, dan kecukupan modal sendiri.

Cara penilaian terhadap aspek permodalan koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets*
 - a) Penilaian terhadap rasio antara modal tetap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam terhadap *total assets* ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal tetap Koperasi Simpan Pinjam dalam mendukung pendanaan terhadap *total asset*.
 - b) Untuk rasio antara modal sendiri dengan *total asset* lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
 - c) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
 - d) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
 - e) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel II-1. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap *total assets*

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 20$	25	6	1.50
$20 < X < 40$	50	6	3.00
$40 < X < 60$	100	6	6,00
$60 < X < 80$	50	6	3.00
$80 < X < 100$	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

- 2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
 - a) Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan.
 - b) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
 - c) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
 - d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.
 - e) Untuk memudahkan bagi penilai dalam melakukan penilaian mengenai Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.14 Tahun 2009 untuk

mempermudah penilaian digunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.
- f) Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-3. Standar Perhitungan Skor Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif menunjukkan seberapa jauh efektifitas koperasi dalam mengelola sumber dayanya. Penilaian terhadap aspek kualitas *assets* atau aktiva produktif didasarkan pada empat rasio yaitu; rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Cara penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel II-4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
$25 < X < 50$	50	10	5,00
$50 < X < 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur risiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik. Artinya, semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan

Untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, maka ditetapkan standar perhitungan sebagai berikut:

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)

- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = (50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times Pm)$$

Pinjaman yang diberikan

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
 - 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
 - 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.
3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
- a) Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko dibandingkan dengan risiko pinjaman bermasalah, semakin kecil rasionya maka semakin tidak baik nilai kreditnya.
 - b) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
 - c) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
 - d) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.

Tabel II-5. Standar Perhitungan Skor Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II-6. Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

3) Aspek Manajemen

Manajemen merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi yang dapat meningkatkan aspek manajemen, yang perlu kita sadari bahwa lingkungan koperasi itu berubah-ubah. Sehingga dalam aspek ini dinilai berdasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu :

- (1)Manajemen Umum
- (2)Manajemen Kelembagaan
- (3)Manajemen Permodalan
- (4)Manajemen Aktiva
- (5)Manajemen Likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- (a)Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- (b)Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- (c)Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- (d)Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- (e)Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

4) Aspek Efisiensi

Penilaian efisisensi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi didasarkan pada tiga rasio, dimana dalam rasio tersebut akan memperlihatkan seberapa besar Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya berdasarkan penggunaan *assets* yang telah dimilikinya. Adapun dasar perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel II-7. Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Cara perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel II-8. Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x < \underline{80}$	50	4	2
$40 < x < \underline{60}$	75	4	3
$0 < x < \underline{40}$	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

a) Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.

- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.
- 3) Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-9. Standar Perhitungan Skor Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

5) Aspek Likuiditas

Rasio likuiditas koperasi digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas (kelancaran) koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan sebagai berikut:

1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
 - 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel II-10. Standar Perhitungan Skor Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima ditentukan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel II-11. Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 < x < 70$	50	5	2,50
$70 < x < 80$	75	5	3,75
$80 < x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

6) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan seberapa jauh koperasi dapat menghasilkan laba dan mandiri dalam perihal permodalannya. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio. Adapun penjabaran dari masing-masing rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio *Rentabilitas Assets*

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian
- 3) Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan

Tabel II-12. Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
3. Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-13. Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 < \underline{x} < 4$	50	3	1,50
$4 < \underline{x} < 5$	75	3	2,25
$> \underline{5}$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
3. Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-14. Standar Perhitungan Skor Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

7) Aspek Jati diri Koperasi

Penilaian terhadap jati diri koperasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian yang berkenaan dengan seberapa besarkah koperasi

dapat mencapai tujuannya dalam mempromosikan anggotanya. Adapun penjabaran dari masing-masing rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.
- 3) Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-15. Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50,
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.

Tabel II-16. Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

c. Tolok Ukur Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Berikut tabel tolak ukur penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel II- 17. Tolok Ukur Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Komponen	Jumlah (%) Aspek
1.	Pemodal			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset = (Modal Sendiri / Total Asset) x 100%	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko = (Modal Sendiri / Pinjaman Diberikan yang Berisiko) x 100%	6	

		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri = (Modal Sendiri Tertimbang / ATMR) x 100%	3	
2.	Kualitas aktiva produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan = (Volume Pinjaman pada Anggota / Volume Pinjaman) x 100%	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan = (Pinjaman Bermasalah / Pinjaman yang Diberikan) x 100%	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah = (Cadangan Risiko / Pinjaman Bermasalah) x 100%	5	
		d. Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan = (Pinjaman Berisiko / Volume Pinjaman) x 100%	5	
		Catatan : cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman		
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemn likuiditas	3	
4.	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto = (Beban Operasional / Pendapatan Operasional) x 100%	4	

		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor = (Beban Usaha / SHU Kotor) x 100%	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan = (Biaya Karyawan / Volume Pinjaman) x 100%	2	
		Catatan : beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban		
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar = (Kas + Bank / Kewajiban Lancar) x 100%	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima = (Pinjaman yang Diberikan / Dana yang Diterima (Total Kewajiban)) x 100%	5	
		Catatan : dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya SHU yang belum dibagi		
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. <i>Rasio Rentabilitas Aset (ROA)</i> = (SHU Sebelum Pajak / Total Aset) x 100%	3	
		b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (ROE) = (SHU Bagian Anggota (SHU Setelah Pajak) / Modal Sendiri) x 100%	3	
		c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan = (Partisipasi Netto / Total Beban) x 100%	4	

7.	Jati diri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto = $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) = $\frac{\text{Promosi Ekonomi Anggota}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Wajib}} \times 100\%$	
		PEA = MEPPP + SHU bagian anggota	
Jumlah			100

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

Tolok ukur penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pengangkutan Umum Medan mengacu pada Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Untuk predikat penilaian Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam berdasarkan hasil penjumlahan skor keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-18. Penetapan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

SKOR	KATEGORI
$80 < x < 100$	Sehat
$60 < x < 80$	Cukup Sehat
$40 < x < 60$	Kurang Sehat
$20 < x < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009

Tabel II-18 dapat digunakan sebagai tolok ukur penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, dimana skor yang dimaksud didapat dari besarnya jumlah skor yang didapatkan dari hasil perhitungan di setiap aspek pada tiap tahunnya.

Keterangan:

- a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “sehat”;
- b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat “cukup sehat”;
- c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat “kurang sehat”;
- d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat “tidak sehat”;
- e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat “sangat tidak sehat”.

d. Tolok Ukur Penarikan Kesimpulan

Tolok ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Tolok Ukur Penetapan Tingkat Kesehatan dalam Kategori Aspek-Aspek Kesehatan USP Koperasi dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

1) Aspek Permodalan

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek permodalan yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek permodalan digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-19. Penetapan Kategori Aspek Permodalan

SKOR	KATEGORI
$\geq 11,30$	Sehat
$8,60 < x < 11,30$	Cukup Sehat
$5,90 < x < 8,60$	Kurang Sehat
$3,20 < x < 5,90$	Tidak Sehat
$0,50 < x < 3,20$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Permodalan USP Koperasi

2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek kualitas aktiva produktif yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek permodalan digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-20. Penetapan Kategori Aspek Kualitas Aktiva Produktif

SKOR	KATEGORI
$\geq 19,25$	Sehat
$14,50 < x < 19,25$	Cukup Sehat
$9,75 < x < 14,50$	Kurang Sehat
$5,00 < x < 9,75$	Tidak Sehat
$0,25 < x < 5,00$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Kualitas Aktiva Produktif USP Koperasi

3) Aspek Manajemen

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek manajemen yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek manajemen digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-21. Penetapan Kategori Aspek Manajemen

SKOR	KATEGORI
$\geq 11,45$	Sehat
$8,90 < x < 11,45$	Cukup Sehat
$6,35 < x < 8,90$	Kurang Sehat
$3,80 < x < 6,35$	Tidak Sehat
$1,25 < x < 3,80$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Manajemen USP Koperasi

4) Aspek Efisiensi

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek efisiensi yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek efisiensi digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-22. Penetapan Kategori Aspek Efisiensi

SKOR	KATEGORI
$\geq 7,40$	Sehat
$5,80 < x < 7,40$	Cukup Sehat
$4,20 < x < 5,80$	Kurang Sehat
$2,60 < x < 4,20$	Tidak Sehat
$1,00 < x < 2,60$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Efisiensi USP Koperasi

5) Likuiditas

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek likuiditas yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek likuiditas digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-23. Penetapan Kategori Aspek Likuiditas

SKOR	KATEGORI
$\geq 11,75$	Sehat
$9,50 < x < 11,75$	Cukup Sehat
$7,25 < x < 9,50$	Kurang Sehat
$5,00 < x < 7,25$	Tidak Sehat
$2,75 < x < 5,00$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Likuiditas USP Koperasi

6) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek kemandirian dan pertumbuhan yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek kemandirian dan pertumbuhan digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-24. Penetapan Kategori Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

SKOR	KATEGORI
$\geq 7,30$	Sehat
$5,60 < x < 7,30$	Cukup Sehat
$3,90 < x < 5,60$	Kurang Sehat
$2,20 < x < 3,90$	Tidak Sehat
$0,50 < x < 2,20$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan USP Koperasi

7) Aspek Jati diri Koperasi

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek jati diri koperasi yang telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek jati diri koperasi digunakan penetapan sebagai berikut:

Tabel II-25. Penetapan Kategori Aspek Jati diri Koperasi

SKOR	KATEGORI
$\geq 7,35$	Sehat
$5,70 < x < 7,35$	Cukup Sehat
$4,05 < x < 5,70$	Kurang Sehat
$2,40 < x < 4,05$	Tidak Sehat
$0,75 < x < 2,40$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Jati diri Koperasi

3. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II-26. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
1.	Enggar Prasetyo (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) pada KPRI Gotong Royong Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Hasil penelitian ini adalah dari keseluruhan perhitungan dan pembahasan dengan menggunakan peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XI I/2009, untuk tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam KPRI Gotong Royong Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar termasuk kategori sehat dengan total skor 80,55.	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol.15 No.2
2.	Herry Goenawan Soedarsa dan Desty Natalia (2016)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat	<p>1. Hasil Penelitian ini adalah koperasi Bina bersama mendapatkan predikat cukup sehat dengan memperoleh nilai di tahun 2013 69,6 sedangkan ditahun 2014 memperoleh nilai 79,95</p> <p>2. Hasil Penelitian ini adalah koperasi Rukun mendapatkan predikat cukup sehat dengan memperoleh nilai di tahun 2013</p>	Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 7, Nomor 2

			<p>62,29 sedangkan tahun 2014 memperoleh nilai 69,15</p> <p>3. Hasil Penelitian ini adalah koperasi Srikandi mendapatkan predikat Cukup Sehat dengan memperoleh nilai di tahun 2013 75,65, sedangkan ditahun 2014 memperoleh nilai 61,5</p> <p>4. Hasil Penelitian ini adalah Koperasi Sejahtera mendapatkan predikat cukup sehat dengan memperoleh nilai di tahun 2013 62,25 sedangkan ditahun 2014 memperoleh nilai 62,9</p> <p>5. Hasil Penelitian ini adalah koperasi makmur mendapatkan predikat cukup sehat dengan memperoleh nilai di tahun 2013 69,15 sedangkan ditahun 2014 memperoleh nilai 68,65</p>	
3.	Nurita Indriawati, Agung Winarno dan Trisetia Wijijayanti (2017)	Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya	Hasil Penelitian ini adalah aspek permodalan berada dalam kondisi sehat, aspek manajemen berada dalam kondisi cukup sehat,	EKOBIS – Ekonomi Bisnis, Vol. 22, No. 1

			aspek kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, serta kemandirian dan pertumbuhan berada dalam kondisi yang kurang sehat, aspek jati diri koperasi berada dalam kondisi tidak sehat	
4.	Tri Dewi Eindrias dan Devi Farah Azizah (2017)	Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016	Hasil Penelitian ini adalah dari perhitungan ketujuh aspek pada KSP Bahagia tahun 2016 sesuai dengan peraturan menunjukkan bahwa kondisi KSP Bahagia tahun 2016 cukup sehat.	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 51 No. 2
5.	Trianiska Vera Febiana Sari (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Pada Unit Simpan Pinjam Puri Kencana KUD Ponggok Baru	Hasil Penelitian ini adalah penelitian berdasarkan Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUK M/XII/2009 dengan menggunakan standar ukuran penetapan kesehatan koperasi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dengan perolehan skor sebesar 59,15, pada tahun 2016 dengan perolehan skor 59,65 dan pada tahun 2017 dengan perolehan skor 54,65. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan USP Puri Kencana tergolong kurang sehat.	Artikel Skripsi
6.	Yuni Astuti Dwi Suryani (2015)	Penilaian Tingkat Kesehatan Unit	Hasil Penelitian ini adalah Tingkat	Skripsi


		Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012	Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011-2012 naik sebesar 5,30% dengan rerata skor yang diperoleh sebesar 60,01 dan termasuk dalam kategori cukup sehat.	
7.	Karmani Kamar (2014)	Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada KSP Al-Ikhlas di Kota Makassar)	Hasil Penelitian ini adalah pada tahun 2011 skor sebesar 73.9 dan pada tahun 2012 sebesar 79.15. Hasil tersebut berada pada angka 60 - 80 pada ketetapan predikat, maka koperasi simpan pinjam Al-Ikhlas Makassar tergolong dalam kategori cukup sehat	Skripsi

B. Kerangka Berfikir

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari berbagai macam unit usaha. Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) merupakan jenis koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha angkutan umum. Dimana, kegiatan usaha yang dilakukan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) memerlukan adanya penilaian untuk mengetahui seberapa sehatkah kondisi koperasi.

Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menilai melalui laporan keuangan koperasi seperti laporan neraca dan laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang kemudian dinilai dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyangkut tujuh aspek. Aspek tersebut yaitu, aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Aspek-aspek tersebut akan dihitung dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Penilaian keseluruhan akan dijumlahkan sebagai dasar penggolongan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, barulah didapat kesimpulan bahwa koperasi mendapat predikat sesuai dengan predikat penilaian yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Hasil perhitungan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban maupun kemampuan dalam memperoleh keuntungan usaha. Selain itu, dapat pula mengukur sejauh mana kondisi kesehatan koperasi simpan pinjam.



Gambar II-1. Skema Penilaian Tingkat Kesehatan USP Koperasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menguji dan menganalisis variabel secara mandiri untuk mengetahui secara mendalam tentang variabel yang diteliti.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM). Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam adalah kondisi atau keadaan Unit Simpan Pinjam koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam dapat diketahui berdasarkan perhitungan laporan keuangan Koperasi yang didasarkan pada Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Dimana penilaian tersebut dilihat dari tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang beralamatkan di Jalan Rupa No.30-32 Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019, Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judul		■	■													
3	Penyusunan Proposal				■	■											
4	Bimbingan Proposal					■	■	■									
5	Seminar Proposal						■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi								■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■		
8	Sidang Meja Hijau														■	■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data Kualitatif

Menurut Azuar Juliandi,dkk (2015, hal. 65), data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan katagorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Data kualitatif ini dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam satu masalah yang diteliti

sehingga menjadi informasi yang berguna. Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Sejarah dan Perkembangan KPUM
- 2) Visi dan Misi KPUM
- 3) Tujuan KPUM
- 4) Struktur Organisasi KPUM

b. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2014, hal. 10) “Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu”. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Jumlah anggota Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Laporan Neraca keuangan, dan Laporan Hasil Usaha pada tahun 2015-2017

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang utama adalah data sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus, khususnya yang terkait dengan laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KPUM dari tahun 2015-2017. Dan data primer yang diperoleh berupa wawancara secara terstruktur yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari aspek manajemen. Disamping itu juga berasal dari anggota, karyawan, dan pengurus Unit Simpan Pinjam KPUM untuk memperoleh data tentang sejarah Unit Simpan Pinjam KPUM dan kepengurusannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan terutama untuk memperoleh data, antara lain laporan neraca dan laporan laba rugi atau laporan SHU selama tahun 2015-2017. Selain data keuangan tersebut juga data tentang jumlah anggota, struktur organisasi koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi, jumlah simpanan pokok, jumlah simpanan wajib, dan dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, Pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan pedoman wawancara yang terlampir dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perkembangan manajemen dari Unit Simpan Pinjam KPUM periode tahun 2015-2017.

Tabel III-2. Kisi-Kisi Wawancara Terstruktur

No	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1.	Manajemen Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi, misi, tujuan koperasi b. Rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan untuk menjalankan usaha koperasinya. c. Rencana kerja tahunan selama 1 tahun d. Kesesuaian rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang e. Visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui oleh pengurus, pengawas, pengelolaan dan seluruh karyawan f. Pengambilan keputusan secara independen g. Pengurus dan pengelola memiliki komitmen untuk permasalahan yang dihadapi h. Tata tertib koperasi i. Pengurus yang mengelola, tidak mencampuri kegiatan sehari-hari yang cenderung menguntungkan j. Meningkatkan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku k. Pengurus, pengawas dan pengelola koperasi tidak cenderung menguntungkan diri sendiri yang berpotensi merugikan koperasi l. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan 	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
2.	Kelembagan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagan organisasi yang tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan b. Rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawan c. Struktur kelembagaan koperasi d. Bukti SOM dan SOP e. Koperasi menjalankan kegiatan SOM dan SOP f. Koperasi mempunyai sistem pengamanan terhadap 	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

		dokumen penting	
3.	Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset b. Tingkat modal sendiri yang berasal dari anggota sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya c. Penyisihan cadangan dari SHU d. Simpanan dan simpanan berjangka e. Investasi harta tetap dari inventaris dibiayai dengan modal sendiri 	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
4.	Aktiva	<ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman dengan kolektibilitas lancar dari pinjaman yang diberikan b. Pinjaman yang diberikan dengan agunan c. Cadangan penghapusan pinjaman dari jumlah pinjaman macet tahunan d. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya e. Prosedur pinjaman dilakukan dengan efektif f. Prosedur pinjaman dilakukan dengan efektif g. Memberikan pinjaman berdasarkan prinsip kehati-hatian h. Memberikan pinjaman melalui komitmen i. Pinjaman diberikan koperasi dalam memenuhi kewajiban j. Penilaian dan pengikatan terhadap agunan 	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
5.	Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas b. Pinjaman yang diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditas c. Administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo d. Kebijakan simpanan dan 	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

		pemberian pinjaman sesuai kondisi keuangan e. Sistem informasi manajemen untuk pemantauan likuiditas	
--	--	---	--

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data menggunakan teknik deskriptif, adalah sebagai berikut :

2. Mengumpulkan data koperasi seperti profil perusahaan dan laporan keuangan koperasi.
3. Melakukan wawancara dengan pihak manager koperasi mengenai data manajemen dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP untuk menilai aspek manajemen yang diterapkan oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM).
4. Mengumpulkan data pendukung yang diperlukan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi atau laporan SHU untuk memastikan keakuratan dan kebenarannya.
5. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dianalisis tingkat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP.
6. Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Koperasi Pengangkutan Umum Medan

Koperasi Pengangkutan Umum Medan atau sering disingkat dengan KPUM ini didirikan sejak tanggal 17 April 1963 atas prakarsa Pemerintah Daerah (Pemda Tk.II Kotamadya Medan) dengan Direktorat Koperasi Tk.II Kotamadya Medan. Persoalan kota yang sekaligus peluang bisnis ini mengusik benak lima orang yang dikenang sebagai pendiri KPUM. Mereka adalah Baharudin Nur, Radi Suharto, Abdul Aziz Tanjung, Abdul Jalil dan Saidi Pangaribuan. Kelimanya bersepakat membentuk koperasi dengan nama Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM).

Di awal pendirian, KPUM hanya punya angkutan umum bemo. Maksud dan tujuan awal pendirian koperasi ini tentunya meningkatkan taraf hidup pengemudi becak bermesin pada saat itu dengan memberikan kendaraan bemo (tiga roda) secara kredit dengan sistem sewa-beli. Namun berawal dari bemo kemudian berkembang ke Sudako hingga moda transportasi lain.

Seiring berjalannya waktu Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) berkembang dan mempunyai badan usaha yang memiliki lima jenis kegiatan unit usaha. Jenis unit usaha yang dimaksud adalah Unit Simpan Pinjam(USP), Unit SPBU, Unit Perumahan, Unit Medan Raya dan Unit Taksi MATRA.

Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) yang bergerak di bidang Angkutan Umum ini mempunyai susunan pengurus, pengawas, penasehat dan karyawan yang mengelola seluruh unit usaha, baik USP maupun pertokoan.

Susunan Pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Drs. Jabmar Siburian, MM
Ketua I : Drs. H. Asril Muas Tanjung
Ketua II : Nimbang Purba
Sekretaris I : Halashon Rajagukguk
Sekretaris II : Ali Akram
Bendahara : Jiwa Surbakti

Susunan Pengawas Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Ketua/ Anggota : Parlaungan Purba
Sekretaris/ Anggota : Manatap Sitohang, Spd
Anggota : Herman Nasution

Susunan Penasehat Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dr. Drs. Lukman Damanik,SH
2. M. Malau
3. P. br. Karo-Karo Kacaribu
4. Drs. H. Hasnan Said, S.IP
5. Abidan Panggabean
6. Sofian Harahap

7. MHD. Thahir Ritonga, BBA
8. Sabar P. Manik
9. Justinus Tarigan
10. Arjon
11. Drs. Rajin Siburian
12. Dortan Marpaung
13. Ir. Hormat Karo-Karo Kaban
14. Kornet Perangin-Angin
15. Drs. Enoch P.T. Tarigan, Msi
16. Ir. Bambang Siregar
17. Douglas Sipahutar

2. Deskripsi Data

a. Aspek Permodalan

Aspek permodalan yang dinilai antara lain rasio modal sendiri terhadap *total assets*, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Hasil penilaian terhadap aspek permodalan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets*

Rasio modal sendiri terhadap *total assets* ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal tetap koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dalam mendukung pendanaan terhadap *total assets*. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan *total assets*. Hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap

total assets di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-1 berikut:

Tabel IV-1. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets* pada tahun 2015-2017

Tahun	Modal Sendiri (MS)	Total Asset (TA)	Rasio Modal (%) MS/TA
2015	Rp 1.232.143.376,04	Rp 16.961.344.070,59	7,26
2016	Rp 1.407.275.970,23	Rp 17.718.071.635,33	7,94
2017	Rp 1.349.337.699,99	Rp 18.119.154.747,91	7,44

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-2. Penyekoran Rasio modal Sendiri terhadap *Total Assets* pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) MS/TA	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	7,26	25	6	1,50
2016	7,94	25	6	1,50
2017	7,44	25	6	1,50

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-2 tentang penyekoran rasio modal sendiri terhadap *total assets* pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 7,26% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,50. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 7,94% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,50. Sementara tahun 2017 rasio mengalami penurunan menjadi 7,44% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,50.

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-3 berikut:

Tabel IV-3. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada tahun 2015-2017

Tahun	Modal Sendiri (MS)	Pinjaman Diberikan yg Berisiko (PDBr)	Rasio (%) MS/PDBr
2015	Rp 1.232.143.376,04	Rp 7.268.125.000,00	16,95
2016	Rp 1.407.275.970,23	Rp 4.710.469.500,00	29,88
2017	Rp 1.349.337.699,99	Rp 4.100.135.500,00	32,91

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-4. Penyekoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) MS/PDBr	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	16,95	10	6	0,60
2016	29,88	20	6	1,20
2017	32,91	30	6	1,80

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-4 tentang penyekoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2015-2017 mengalami

peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 16,95% dengan skor yang diperoleh sebesar 0,60. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 29,88% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,20. Tahun 2017 rasio mengalami peningkatan lagi menjadi 32,91% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,80.

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kualitas modal tertimbang (MT) Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dalam mendukung adanya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang (MT) dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Hasil perhitungan rasio kecukupan modal sendiri di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-5 berikut:

Tabel IV-5. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada tahun 2015-2017

Tahun	Modal Tertimbang (MT)	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Rasio (%) MT/ATMR
2015	Rp 4.881.595.013,22	Rp 22.790.393.592,50	21,41
2016	Rp 5.681.043.592,68	Rp 17.643.695.505,00	32,19
2017	Rp 6.154.759.291,85	Rp 16.532.532.911,00	37,22

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-6. Penyekoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) MT/ATMR	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	21,41	100	3	3,00
2016	32,19	100	3	3,00
2017	37,22	100	3	3,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-6 tentang penyekoran rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 21,41% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 32,19% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Tahun 2017 rasio mengalami peningkatan lagi menjadi 37,22% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai antara lain rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Hasil penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur aktivitas simpan pinjam oleh

koperasi kepada anggotanya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan secara keseluruhan oleh koperasi. Hasil perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-7 berikut:

Tabel IV-7. Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota (VPA)	Volume Pinjaman (VP)	Rasio (%) VPA/VP
2015	Rp 18.353.006.750	Rp 30.980.392.545	59,24
2016	Rp 13.419.008.250	Rp 25.794.446.545	52,02
2017	Rp 12.225.862.250	Rp 24.797.645.712	49,30

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-8. Penyekoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) VPA/VP	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	59,24	75	10	7,50
2016	52,02	75	10	7,50
2017	49,30	50	10	5,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-8 tentang penyekoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 59,24% dengan skor yang diperoleh sebesar 7,50. Tahun 2016 rasio menurun menjadi 52,02%

dengan skor yang diperoleh sebesar 7,50. Tahun 2017 rasio mengalami penurunan lagi menjadi 49,30% dengan skor yang diperoleh sebesar 5,00.

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Hasil perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-9 berikut :

Tabel IV-9. Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Pinjaman Bermasalah (PBm)	Pinjaman yang Diberikan (PDb)	Rasio (%) PBm/PDb
2015	Rp 5.451.093.750,00	Rp 14.536.250.000	37,50
2016	Rp 3.532.852.125,00	Rp 9.420.939.000	37,50
2017	Rp 3.075.101.625,00	Rp 8.200.271.000	37,50

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-10. Penyekoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PBm/PDb	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	37,50	16	5	0,80
2016	37,50	16	5	0.80
2017	37,50	16	5	0.80

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-10 tentang penyekoran rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015-2017 tidak mengalami perbedaan. Pada tahun 2015-2017 rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 37,50 dengan skor yang diperoleh sebesar 0,80.

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam mengatasi risiko pinjaman yang bermasalah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah.

Hasil perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-11 berikut :

Tabel IV-11. Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada tahun 2011-2012

Tahun	Cadangan Risiko (CR)	Pinjaman Bermasalah (PBm)	Rasio (%) CR/PBm
2015	Rp 857.870.978,34	Rp 5.451.093.750,00	15,74
2016	Rp 1.061.288.896,49	Rp 3.532.852.125,00	30,04
2017	Rp 1.223.103.455,47	Rp 3.075.101.625,00	39,77

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-12. Penyekoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) CR/PBm	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	15,74	20	5	1,00
2016	30,04	40	5	2,00
2017	39,77	40	5	2,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-12 tentang penyekoran rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 15,74% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 30,04% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,00. Tahun 2017 rasio mengalami peningkatan lagi menjadi 39,77% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,00.

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur tinggi rendahnya pinjaman yang berisiko pada tahun tertentu. Hasil perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-13 berikut :

Tabel IV-13. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Pinjaman yang Berisiko (PBr)	Pinjaman yang Diberikan (PDb)	Rasio (%) PBr/PDb
2015	Rp 7.268.125.000,00	Rp 14.536.250.000	50,00
2016	Rp 4.710.469.500,00	Rp 9.420.939.000	50,00
2017	Rp 4.100.135.500,00	Rp 8.200.271.000	50,00

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-14. Penyekoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PBr/PDb	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	50,00	25	5	1,25
2016	50,00	25	5	1,25
2017	50,00	25	5	1,25

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-14 tentang penyekoran rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015-2017 tidak mengalami perbedaan. Pada tahun 2015-2017 rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 50,00 dengan skor yang diperoleh sebesar 1,25.

c. Aspek Manajemen

Aspek manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dinilai berdasarkan 5 komponen. Komponen yang dimaksud adalah komponen manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dimana dalam mengumpulkan data aspek manajemen ini menggunakan instrumen berupa angket wawancara terstruktur yang kemudian dinilai. Hasil penilaian terhadap aspek manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Umum

Manajemen umum dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola USP. Dalam menilai komponen manajemen umum ini menggunakan sistem penyekoran pada setiap jawaban “ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, terdapat 12 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen umum. Setiap jawaban “ya” dari 12 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,25. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen umum di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-15 berikut :

Tabel IV-15. Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Umum tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Jawaban “ya” (b)	Nilai (a)	Skor (a)*(b)
2015	10	0,25	2,50
2016	10	0,25	2,50
2017	10	0,25	2,50

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-15 tentang perhitungan dan penyekoran komponen manajemen umum tahun 2015-2017, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban “ya” sebesar 10 jawaban pada masing-masing tahun dan skor yang diperoleh sebesar 2,50 pada masing-masing tahun pula. Hal ini dapat diartikan bahwa USP KPUM dalam mengelola kegiatan usaha terutama USP secara umum sudah baik. Akan tetapi, visi, misi tujuan dan rencana kerja belum ada pada USP KPUM sehingga perlu dibuat agar lebih terencana kegiatan usaha yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya.

2) Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola SDM dan sistem kerja koperasi itu sendiri. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran pada setiap jawaban “ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, terdapat 6 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen kelembagaan. Setiap jawaban “ya” dari 6 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,5. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen kelembagaan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-16 berikut :

Tabel IV-16. Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Kelembagaan tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Jawaban “ya” (b)	Nilai (a)	Skor (a)*(b)
2015	6	0,5	3,00
2016	6	0,5	3,00
2017	6	0,5	3,00

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-16 tentang perhitungan dan penyekoran komponen manajemen kelembagaan tahun 2015-2017, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban “ya” sebesar 6 jawaban pada masing-masing tahun dan skor yang diperoleh sebesar 3,00 pada masing-masing tahun pula. Hal ini dapat diartikan bahwa USP KPUM dalam mengelola kegiatan usaha terutama USP secara umum sudah baik.

3) Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola modal sendiri. Dalam menilai komponen manajemen permodalan ini menggunakan sistem penyekoran pada setiap jawaban “ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen permodalan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-17 berikut :

Tabel IV-17. Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Permodalan tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Jawaban “ya” (b)	Nilai (a)	Skor (a)*(b)
2015	3	0,6	1,80
2016	3	0,6	1,80
2017	3	0,6	1,80

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-17 tentang perhitungan dan penyekoran komponen manajemen permodalan tahun 2015-2017, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban “ya” sebesar 3 jawaban pada masing-masing tahun dan skor yang diperoleh sebesar 1,80 pada masing-masing tahun pula. Hal ini dapat diartikan bahwa USP KPUM dalam mengelola permodalan di kegiatan usaha terutama USP belum baik. Akan tetapi, pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota lebih besar 10% dibanding tahun sebelumnya dan penyisihan cadangan SHU lebih kecil pada USP KPUM sehingga koperasi perlu memperhatikan manajemen

permodalan agar lebih terencana kegiatan usaha yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya.

4) Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari harta yang dimiliki. Dalam menilai komponen manajemen aktiva ini menggunakan sistem penyekoran pada setiap jawaban “ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, terdapat 10 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen aktiva. Setiap jawaban “ya” dari 10 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,3. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-18 berikut :

Tabel IV-18. Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Aktiva tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Jawaban “ya” (b)	Nilai (a)	Skor (a)*(b)
2015	9	0,3	2,70
2016	9	0,3	2,70
2017	9	0,3	2,70

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-18 tentang perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva tahun 2015-2017, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban “ya” sebesar 9 jawaban pada masing-masing tahun dan skor yang diperoleh sebesar 2,70 pada masing-masing tahun pula. Hal ini dapat diartikan bahwa USP KPUM dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari harta yang

dimiliki pada USP sudah baik. Akan tetapi, keputusan pemberi pinjaman belum dilakukan melalui komitmen.

5) Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam menilai komponen manajemen likuiditas ini menggunakan sistem penyekoran pada setiap jawaban “ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen likuiditas. Setiap jawaban “ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen likuiditas di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-19 berikut :

Tabel IV-19. Perhitungan dan Penyekoran Komponen Manajemen Likuiditas tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Jawaban “ya” (b)	Nilai (a)	Skor (a)*(b)
2015	3	0,6	1,80
2016	3	0,6	1,80
2017	3	0,6	1,80

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-19 tentang perhitungan dan penyekoran komponen manajemen likuiditas tahun 2015-2017, dapat dilihat bahwa jumlah jawaban “ya” sebesar 3 jawaban pada masing-masing tahun dan skor yang diperoleh sebesar 1,80 pada masing-masing tahun pula. Hal ini dapat diartikan bahwa USP KPUM dalam mengelola harta yang dimiliki dengan kewajiban

jangka pendeknya terutama pada USP belum begitu baik. Dikarenakan belum ada kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas dan belum memiliki sistem informasi manajemen untuk memantau likuiditas.

d. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi yang dinilai antara lain rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Hasil penilaian terhadap aspek Efisiensi Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dalam memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan *assets* yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Hasil perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-20 berikut :

Tabel IV-20. Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017

Tahun	Beban Operasi Anggota (BOA)	Partisipasi Bruto (PB)	Rasio (%) BOA/PB
2015	Rp 1.862.676.929,93	Rp 2.644.488.500,00	70,44
2016	Rp 2.135.398.655,45	Rp 2.950.622.399,00	72,37
2017	Rp 2.148.258.842,50	Rp 2.750.442.287,00	78,11

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-21. Penyekoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partispasi Bruto pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) BOA/PB	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	70,44	100	4	4,00
2016	72,37	100	4	4,00
2017	78,11	100	4	4,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-21 tentang penyekoran rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 70,44% dengan skor yang diperoleh sebesar 4,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 72,37% dengan skor yang diperoleh sebesar 4,00. Tahun 2017 rasio meningkat lagi menjadi 78,11% dengan skor yang diperoleh sebesar 4,00.

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap shu kotor ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat perolehan laba dari dana SHU yang digunakan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU kotor. Hasil perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-22 berikut:

Tabel IV-22. Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada tahun 2015-2017

Tahun	Beban Usaha (BU)	SHU Kotor (SHUK)	Rasio (%) BU/SHUK
2015	Rp 2.438.058.808,81	Rp 2.136.949.327,63	114,09
2016	Rp 2.795.024.418,13	Rp 2.381.385.729,19	117,37
2017	Rp 2.811.857.123,69	Rp 2.249.493.087,02	125,00

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-23. Penyekoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) BU/SHUK	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	114,09	25	4	1,00
2016	117,37	25	4	1,00
2017	125,00	25	4	1,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-23 tentang penyekoran rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 114,09% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 117,37% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,00. Tahun 2017 rasio meningkat lagi menjadi 125,00% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,00.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pelayanan karyawan pada pelanggannya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman. Hasil

perhitungan rasio efisiensi pelayanan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-24 berikut:

Tabel IV-24. Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Karyawan (BK)	Volume Pinjaman (VP)	Rasio (%) BK/VP
2015	Rp 550.768.300,00	Rp 30.980.392.545	1,78
2016	Rp 623.549.000,00	Rp 25.794.446.545	2,42
2017	Rp 722.577.550,00	Rp 24.797.645.712	4,35

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-25. Penyekoran Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) BK/VP	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	1,78	100	2	2,00
2016	2,42	100	2	2,00
2017	4,35	100	2	2,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-25 tentang penyekoran rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 1,78% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 2,42% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,00. Tahun 2017 rasio meningkat lagi menjadi 4,35% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,00.

e. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas yang dinilai antara lain rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Hasil penilaian terhadap aspek likuiditas Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan unit simpan pinjam koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-26 berikut:

Tabel IV-26. Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar pada tahun 2015-2017

Tahun	Kas + Bank (KB)	Kewajiban Lancar (KL)	Rasio (%) KB/KL
2015	Rp 227.783.925,59	Rp 7.298.903.274,35	3,12
2016	Rp 778.031.615,33	Rp 8.547.535.244,90	9,10
2017	Rp 620.741.385,91	Rp 9.610.843.183,72	6.45

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-27. Penyekoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) KB/KL	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	3,12	25	10	2,50
2016	9,10	25	10	2,50
2017	6,45	25	10	2,50

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-27 tentang penyekoran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 3,12% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,50. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 9,10% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,50. Sementara tahun 2017 rasio mengalami penurunan menjadi 6,45% dengan skor yang diperoleh sebesar 2,50.

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat risiko pinjaman bermasalah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Hasil perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-28 berikut:

Tabel IV-28. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima pada tahun 2015-2017

Tahun	Pinjaman yang Diberikan (PDb)	Dana yang Diterima (DDt)	Rasio (%) PDb/DDt
2015	Rp 14.536.250.000	Rp 16.444.142.545	88,40
2016	Rp 9.420.939.000	Rp 16.373.507.545	57,54
2017	Rp 8.200.271.000	Rp 16.597.374.712	49,41

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-29. Penyekoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PDb/DDt	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	88,40	100	5	5,00
2016	57,54	25	5	1,25
2017	49,41	25	5	1,25

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-29 tentang penyekoran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 88,40% dengan skor yang diperoleh sebesar 5,00. Tahun 2016 rasio menurun menjadi 57,54% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,25. Tahun 2017 rasio menurun lagi menjadi 49,41% dengan skor yang diperoleh sebesar 1,25.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang dinilai antara lain rasio rentabilitas *assets*, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional. Hasil penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas *Assets*

Rasio rentabilitas *assets* ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh laba atau keuntungan dari aktiva atau

modal yang dikelola. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU sebelum pajak dengan *total assets*. Hasil perhitungan rasio rentabilitas *assets* di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-30 berikut:

Tabel IV-30. Perhitungan Rasio Rentabilitas *Assets* pada tahun 2015-2017

Tahun	SHU Sebelum Pajak (SHUSP)	Total Asset (TA)	Rasio (%) SHUSP/TA
2015	Rp 2.136.949.327,63	Rp 16.961.344.070,59	12,60
2016	Rp 2.381.385.729,19	Rp 17.718.071.635,33	13,44
2017	Rp 2.249.493.087,02	Rp 18.119.154.747,91	12,42

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-31. Penyekoran Rasio Rentabilitas *Assets* pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) SHUSP/TA	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	12,60	100	3	3,00
2016	13,44	100	3	3,00
2017	12,42	100	3	3,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-31 tentang penyekoran rasio rentabilitas *assets* pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 12,60% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Tahun 2016 rasio meningkat menjadi 13,44% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Sementara tahun 2017 rasio mengalami penurunan menjadi 12,42% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00.

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan SHU. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri. Hasil perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-32 berikut:

Tabel IV-32. Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 2015-2017

Tahun	SHU Bagian Anggota (SHUBA)	Modal Sendiri (MS)	Rasio (%) SHUBA/MS
2015	Rp 174.272.397,70	Rp 1.232.143.376,04	14,14
2016	Rp 145.987.073,74	Rp 1.407.275.970,23	10,37
2017	Rp 76.234.244,52	Rp 1.349.337.699,99	5,65

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-33. Penyekoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) SHUBA/MS	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	14,14	100	3	3,00
2016	10,37	100	3	3,00
2017	5,65	100	3	3,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-33 tentang penyekoran rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 14,14% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Tahun 2016 rasio

menurun menjadi 10,37% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00. Tahun 2017 rasio menurun lagi menjadi 5,65% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,00.

3) Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian dan operasional pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi *netto* dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Hasil perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-34 berikut:

Tabel IV-34. Perhitungan Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan pada tahun 2015-2017

Tahun	Partisipasi Netto (PN)	Beban Usaha + Beban Perkoperasian (BU+BK)	Rasio (%) PN/(BU+BK)
2015	Rp 2.060.459.650,00	Rp 2.438.058.808,81	84,51
2016	Rp 2.081.264.710,00	Rp 2.795.024.418,13	74,46
2017	Rp 1.679.103.995,00	Rp 2.811.857.123,69	59,72

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-35. Penyekoran Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PN/(BU+BK)	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	84,51	0	4	0,00
2016	74,46	0	4	0,00
2017	59,72	0	4	0,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-35 tentang penyekoran rasio kemandirian dan operasional pelayanan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 84,51% dengan skor yang diperoleh sebesar 0,00. Tahun 2016 rasio menurun menjadi 74,46% dengan skor yang diperoleh sebesar 0,00. Tahun 2017 rasio menurun lagi menjadi 59,72% dengan skor yang diperoleh sebesar 0,00.

g. Aspek Jati diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi yang dinilai antara lain rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Hasil penilaian terhadap aspek jati diri Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengaktifkan anggotanya perihal simpan pinjam. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan. Hasil perhitungan rasio partisipasi bruto di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-36 berikut:

Tabel IV-36. Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017

Tahun	Partisipasi Bruto (PB)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (PB + P)	Rasio (%) PB/(PB+P)
2015	Rp 2.644.488.500,00	Rp 5.356.819.706,51	49,37
2016	Rp 2.950.622.399,00	Rp 5.991.633.890,87	49,25
2017	Rp 2.750.442.287,00	Rp 5.663.533.655,21	48,56

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Tabel IV-37. Penyekoran Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PB/(PB+P)	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	49,37	50	7	3,50
2016	49,25	50	7	3,50
2017	48,56	50	7	3,50

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-37 tentang penyekoran rasio partisipasi bruto pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio yang ada sebesar 49,37% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,50. Tahun 2016 rasio menurun menjadi 49,25% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,50. Tahun 2017 rasio menurun lagi menjadi 48,56% dengan skor yang diperoleh sebesar 3,50.

Dengan menurunnya rasio partisipasi bruto tahun 2015-2017, maka dapat diartikan bahwa sepanjang tahun 2015-2017 untuk partisipasi bruto masih tergolong rendah. Ini berarti USP KPUM masih memperoleh SHU yang kecil dan beban yang dikeluarkan juga besar.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio promosi ekonomi anggota ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan unit simpan pinjam koperasi dalam memberikan manfaat partisipasi dan biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara promosi ekonomi anggota dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Hasil perhitungan rasio

promosi ekonomi anggota di Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel IV-38 berikut:

Tabel IV-38. Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2015-2017

Tahun	Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (SP+SW)	Rasio (%) PEA/(SP+S W)
2015	Rp 0	Rp 0	0
2016	Rp 0	Rp 0	0
2017	Rp 0	Rp 0	0

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Neraca (Telah diolah) Tahun 2015-2017

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV-39. Penyekoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2015-2017

Tahun	Rasio Modal (%) PEA/(SP+SW)	Nilai (a)	Bobot % (b)	Skor (a)*(b)
2015	0	0	3	0,00
2016	0	0	3	0,00
2017	0	0	3	0,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel IV-39 tentang penyekoran rasio promosi ekonomi anggota setiap pada tahun tidak ada penilaian karena USP KPUM tidak menerapkan penilaian jati diri di bagian rasio promosi ekonomi anggota.

Dengan tidak adanya penilaian setiap tahunnya, maka dapat diartikan bahwa manfaat ekonomi yang diberikan USP KPUM kepada anggotanya semakin merugikan dibandingkan lembaga lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama.

B. Pembahasan

1. Penilaian berdasarkan tujuh aspek menurut peraturan menteri negara koperasi No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tingkat kesehatan unit simpan pinjam KPUM dinilai berdasarkan tujuh aspek yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Tahun 2009. Dimana, penilaiannya mencakup tujuh aspek, diantaranya adalah aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi. Berikut tabel keseluruhan skor penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam koperasi pengangkutan umum medan (KPUM) :

Tabel IV-40. Keseluruhan Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

Aspek Komponen	2015	2016	2017
Aspek Permodalan			
a. Rasio Modal Sendiri terhadap <i>Total Assets</i>	1,50	1,50	1,50
b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang berisiko	0,60	1,20	1,80
c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00
Jumlah Skor Permodalan	5,10	5,70	6,30
Aspek Kualitas Aktiva Produktif			
a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	7,50	7,50	5,00
b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan	0,80	0,80	0,80
c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	1,00	2,00	2,00
d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25
Jumlah Skor Kualitas Aktiva Produktif	10,55	11,55	9,05
Aspek Manajemen			
a. Manajemen Umum	2,50	2,50	2,50
b. Manajemen Kelembagaan	3,00	3,00	3,00
c. Manajemen Permodalan	1,80	1,80	1,80
d. Manajemen Aktiva	2,70	2,70	2,70
e. Manajemen Likuiditas	1,80	1,80	1,80
Jumlah Skor Manajemen	11,80	11,80	11,80

Aspek Efisiensi			
a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4,00	4,00	4,00
b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	1,00	1,00	1,00
c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,00	2,00	2,00
Jumlah Skor Efisiensi	7,00	7,00	7,00
Aspek Likuiditas			
a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	2,50	2,50	2,50
b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5,00	1,25	1,25
Jumlah Skor Likuiditas	7,50	3,75	3,75
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan			
a. <i>Rentabilitas Assets</i>	3,00	3,00	3,00
b. Rentabilitas Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00
c. Kemandirian Operasional Pelayanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Skor Kemandirian dan Pertumbuhan	6,00	6,00	6,00
Aspek Jati Diri Koperasi			
a. Rasio Partisipasi Bruto	3,50	3,50	3,50
b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Skor Jati Diri Koperasi	3,50	3,50	3,50
Total Skor	51,45	49,30	47,40
Kategori	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat

Sumber: Perhitungan rasio-rasio aspek tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) tahun 2015-2017

a. Aspek Permodalan

Aspek permodalan USP KPUM dinilai antara lain rasio modal sendiri terhadap *total assets*, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 5,10, berdasarkan penetapan kategori aspek permodalan bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 pinjaman yang diberikan berisiko sangat besar dari pada modal sendiri sehingga mendapat skor sebesar 0,60. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami peningkatan dengan memperoleh skor sebesar 5,70, berdasarkan penetapan kategori aspek permodalan bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat. Hal

ini disebabkan modal sendiri pada tahun 2016 mengalami peningkatan dan pinjaman yang diberikan berisiko mengalami penurunan sehingga mendapat skor 1,20. Pada tahun 2017 USP KPUM mengalami peningkatan lagi dengan memperoleh skor sebesar 6,30, berdasarkan penetapan kategori aspek permodalan bahwa USP KPUM memiliki kategori kurang sehat. Hal ini disebabkan modal sendiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi dan pinjaman yang diberikan berisiko mengalami penurunan sehingga mendapat skor 1,80.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek permodalan pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, tetapi aspek permodalan ditahun 2017 masih dalam kategori kurang sehat. Hal ini disebabkan permodalan masih terlalu rendah

b. Aspek kualitas aktiva produktif

Aspek kualitas aktiva produktif dinilai antara lain rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 10,55, berdasarkan penetapan kategori aspek kualitas aktiva produktif bahwa USP KPUM memiliki kategori kurang sehat. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 risiko pinjaman bermasalah sangat terlalu besar dari pada cadangan risiko sehingga mendapat skor sebesar 1,00. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami peningkatan dengan memperoleh skor sebesar 11,55, berdasarkan penetapan kategori aspek kualitas aktiva produktif bahwa USP KPUM memiliki kategori kurang sehat. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 risiko pinjaman bermasalah menurun dan cadangan risiko meningkat sehingga mendapat skor sebesar 2,00.

Pada tahun 2017 USP KPUM mengalami penurunan dengan memperoleh skor sebesar 9,05, berdasarkan penetapan kategori aspek kualitas aktiva produktif bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan volume pinjaman pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan volume pinjaman pada anggota mengalami penurunan sehingga mendapat skor 5,00.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek kualitas aktiva produktif pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi, dan ditahun 2017 aspek kualitas aktiva produktif dalam kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan kualitas pengukuran aktivitas volume pinjaman pada anggota di USP KPUM kurang baik karena tidak bisa mempertahankan pinjaman pada anggota koperasi.

c. Aspek manajemen

Aspek manajemen dinilai antara lain komponen manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 11,80. Berdasarkan penetapan kategori aspek manajemen bahwa USP KPUM memiliki kategori sehat. Pada tahun 2016 USP KPUM memperoleh skor sebesar 11,80. Berdasarkan penetapan kategori aspek manajemen bahwa USP KPUM memiliki kategori sehat. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 11,80. Berdasarkan penetapan kategori aspek manajemen bahwa USP KPUM memiliki kategori sehat. Hal ini disebabkan manajemen sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan menteri negara koperasi No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek manajemen pada tahun 2015-2017 memiliki pengelolaan kegiatan USP yang sudah sehat. Akan tetapi USP KPUM belum mempunyai visi, misi, tujuan dan pertumbuhan modal sendiri serta

keputusan pemberi pinjaman belum dilakukan melalui komitmen membuat USP menjadi kurang terencana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

d. Aspek efisiensi

Aspek efisiensi dinilai antara lain rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 7,00. Berdasarkan penetapan kategori aspek efisiensi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat. Pada tahun 2016 USP KPUM memperoleh skor sebesar 7,00. Berdasarkan penetapan kategori aspek efisiensi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 7,00. Berdasarkan penetapan kategori aspek efisiensi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek efisiensi pada tahun 2015-2017 masih dalam kategori cukup sehat. Hal ini disebabkan beban usaha USP KPUM setiap tahunnya semakin meningkat sehingga perlu meminimalisirkan lagi beban usaha yang dikeluarkan.

e. Aspek likuiditas

Aspek likuiditas dinilai antara lain rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 7,50, berdasarkan penetapan kategori aspek likuiditas bahwa USP KPUM memiliki kategori kurang sehat. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami penurunan dengan memperoleh skor sebesar 3,75, berdasarkan penetapan kategori aspek likuiditas bahwa USP KPUM memiliki kategori sangat tidak sehat. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 risiko pinjaman

yang diberikan mengalami penurunan dan dana yang diterima mengalami penurunan juga sehingga mendapat skor sebesar 1,25. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 3,75, berdasarkan penetapan kategori aspek likuiditas bahwa USP KPUM memiliki kategori sangat tidak sehat. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 risiko pinjaman yang diberikan mengalami penurunan lagi sehingga mendapat skor 5,00.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek likuiditas pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan, ditahun 2017 aspek likuiditas dalam kategori sangat tidak sehat. Hal ini disebabkan USP KPUM tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

f. Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi

Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi dinilai antara lain rasio rentabilitas *assets*, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 6,00, berdasarkan penetapan kategori aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat. Pada tahun 2016 USP KPUM memperoleh skor sebesar 6,00, berdasarkan penetapan kategori aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 6,00, berdasarkan penetapan kategori aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori cukup sehat.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi pada tahun 2015-2017 kemampuan USP dalam menghasilkan laba dan mandiri dalam permodalannya cukup sehat. Hal ini disebabkan USP KPUM

modal sendiri dan kegiatan usaha masih terlalu rendah maka USP KPUM perlu mempertahankan dan meningkatkan lagi modal sendiri yang dimiliki serta mengoptimalkan kegiatan usaha selain USP agar mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

g. Aspek jati diri koperasi

Aspek jati diri koperasi dinilai antara lain rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 3,50. Berdasarkan penetapan kategori aspek jati diri koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat. Pada tahun 2016 USP KPUM memperoleh skor sebesar 3,50. Berdasarkan penetapan kategori aspek jati diri koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 3,50. Berdasarkan penetapan kategori aspek jati diri koperasi bahwa USP KPUM memiliki kategori tidak sehat.

Berdasarkan tabel IV-4 bahwa aspek jati diri koperasi pada tahun 2015-2017 kemampuan USP KPUM dalam memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya dinilai tidak sehat. Hal ini disebabkan USP tidak ada promosi ekonomi anggota yang mendukung aspek jati diri USP koperasi.

2. Hasil penilaian dari keseluruhan aspek menurut peraturan menteri negara koperasi No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Dari hasil perhitungan tujuh aspek yang telah dilakukan di USP KPUM, tingkat kesehatan USP KPUM di atas maka pada tahun 2015 berada pada kategori kurang sehat, pada tahun 2016 berada pada kategori kurang sehat, dan pada tahun 2017 berada pada kategori kurang sehat.

Untuk setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2015 total skor yang diperoleh sejumlah 51,45. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,30. Pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 47,40, sehingga USP KPUM masih dalam kategori kurang sehat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berkaitan dengan tingkat kesehatan USP KPUM, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Aspek permodalan USP KPUM pada tahun 2015 memperoleh skor sebesar 5,10. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami peningkatan dengan memperoleh skor sebesar 5,70. Pada tahun 2017 USP KPUM mengalami peningkatan lagi dengan memperoleh skor sebesar 6,30. Aspek permodalan pada tahun 2015-2017 masih dalam kategori kurang sehat.
2. Aspek kualitas aktiva produktif USP KPUM pada tahun 2015 memperoleh skor sebesar 10,55. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami peningkatan dengan memperoleh skor sebesar 11,55. Pada tahun 2017 USP KPUM mengalami penurunan dengan memperoleh skor sebesar 9,05. Aspek kualitas aktiva produktif pada tahun 2015-2017 dalam kategori tidak sehat.
3. Aspek manajemen USP KPUM pada tahun 2015-2017 memperoleh skor tetap sebesar 11,80. Aspek manajemen pada tahun 2015-2017 dalam kategori sehat.
4. Aspek efisiensi USP KPUM pada tahun 2015-2017 memperoleh skor tetap sebesar 7,00. Aspek efisiensi pada tahun 2015-2017 dalam kategori cukup sehat.

5. Aspek likuiditas USP KPUM pada tahun 2015 USP KPUM memperoleh skor sebesar 7,50. Pada tahun 2016 USP KPUM mengalami penurunan dengan memperoleh skor sebesar 3,75. Pada tahun 2017 USP KPUM memperoleh skor sebesar 3,75. Aspek likuiditas pada tahun 2015-2017 dalam kategori sangat tidak sehat
6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi bahwa USP KPUM pada tahun 2015-2017 memperoleh skor tetap sebesar 6,00. Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi pada tahun 2015-2017 dalam kategori cukup sehat.
7. Aspek jati diri koperasi bahwa USP KPUM pada tahun 2015-2017 memperoleh skor tetap sebesar 3,50. Aspek jati diri koperasi pada tahun 2015-2017 dalam kategori tidak sehat.
8. Tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pengangkutan Umum Medan untuk hasil perhitungan tujuh aspek dinyatakan dalam kategori kurang sehat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 total skor yang diperoleh sejumlah 51,45. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,30. Tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 47,40.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan dari hasil analisis data mengenai tingkat kesehatan USP KPUM dan perkembangannya pada tahun 2015-2017, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek permodalan, sebaiknya USP KPUM perlu meningkatkan jumlah modal sendiri di tahun-tahun berikutnya dengan

cara mengoptimalkan kegiatan usaha USP dan kekurangan tersebut segera dilengkapi agar mendatangkan hasil usaha yang maksimal.

2. Berdasarkan aspek kualitas aktiva produktif, menunjukkan perlunya meminimalisir lagi besarnya pinjaman bermasalah yang ada dan perlu memperbesar lagi dana yang dialokasikan untuk cadangan risiko kredit.
3. Berdasarkan aspek manajemen, alangkah baiknya komponen manajemen apabila kekurangan tersebut segera dilengkapi.
4. Berdasarkan aspek efisiensi, alangkah baiknya USP perlu meminimalisir lagi besarnya beban usaha yang dikeluarkan setiap tahunnya.
5. Berdasarkan aspek likuiditas, alangkah baiknya USP perlu meningkatkan lagi kelancaran pengembalian pinjaman yang telah disalurkan dengan cara mempertegas aturan pengembalian pinjaman.
6. Berdasarkan aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi, sebaiknya USP KPUM perlu mempertahankan dan meningkatkan lagi modal sendiri yang dimiliki serta mengoptimalkan kegiatan usaha selain USP agar mendatangkan keuntungan yang lebih besar.
7. Berdasarkan aspek jati diri koperasi, alangkah baiknya USP perlu meningkatkan lagi kontribusi partisipasi bruto anggotanya dan apabila kekurangan tersebut segera dilengkapi.
8. Berdasarkan dari tujuh aspek dinyatakan dalam katagori kurang sehat, maka untuk meningkatkan kategori menjadi sehat perlu dilakukannya perbaikan dan pengoptimalan pada beberapa aspek yang mempunyai

skor rendah. Aspek-aspek tersebut adalah aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek likuiditas dan jatidiri koperasi. selain itu diharapkan pula pengelola USP KPUM lebih selektif dan lebih memperhatikan pinjaman yang disalurkan agar tidak terjadi pinjaman bermasalah di tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subagyo (2014). *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. (edisi I) Jakarta : Mitra Wacana Media
- Azuar Juliandi, Irfan dan Manurung, Saprial (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. (edisi II) Medan: UMSU Press
- Enggar Prasetyo (2017). “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) pada KPRI Gotong Royong Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar”. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta. Vol. 15 No. 2, April 2017.
- Herry Goenawan Soedarsa dan Desty Natalia (2016). “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Universitas Bandar Lampung. Vol. 7, No. 2, September 2016.
- Karmani Kamar (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada KSP Al-Ikhlas di Kota Makassar)” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurita Indriawati, Agung Winarno dan Trisetia Wijijayanti (2017). “Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya”. *EKOBIS – Ekonomi Bisnis*, Vol. 22, No. 1, Mei 2017.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- PSAK no 27 tahun 2007 Tentang Perkoperasian
- Revrison Baswir (2015). *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Ropke Jochen (2012). *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. (edisi II) Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Subandi (2014). *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

- Subandono (2019). “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia” <http://nik.depkop.go.id/>. Diakses 21 Januari 2019
- Sudirwanto Adenk (2013). *Akuntansi Koperasi pendekatan praktis dan penyusunan laporan keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Dewi Eindrias dan Devi Farah Azizah (2017). “Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 51 No. 2 Oktober 2017.
- Trianiska Vera Febiana Sari (2017). ” Analisis Kinerja Keuangan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Pada Unit Simpan Pinjam Puri Kencana KUD Ponggok Baru”. *Artikel Skripsi*, Fakultas Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah, Republik Indonesia 2012
- Yuni Astuti Dwi Suryani (2015). “Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : ELVIRA MAULIDHA
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 29 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Deli Sejahtera Komp. KPUM Blok. 6 No. 87 Deli Tua
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara


Nama Orang Tua

Ayah : Isdiarwan
Ibu : Sri Astuti Syahrohan
Alamat : Jl. Deli Sejahtera Komp. KPUM Blok. 6 No. 87 Deli Tua

Pendidikan Formal

1. SD Swasta YPI Medan
2. SMP Negeri 36 Medan
3. SMA Negeri 2 Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015

Medan, Maret 2019



ELVIRA MAULIDHA

SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELVIRA MAULIDHA
NPM : 1505170399
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha sendiri baik dalam penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak / plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut didepan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “ penetapan proyek proposal / makalah / skripsi dan penghunjakkan dosen pembimbing” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019

Pembuat pernyataan



ELVIRA MAULIDHA

NB:

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada program studi pada saat mengajukan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan diproposal dan skripsi.